

Alasan dan Tahapan Pemakzulan Presiden Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

Amandemen UUD 1945 menentukan bahwa jabatan kepresidenan merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat untuk tetap dijabat selama lima tahun, atau penjabatnya dapat dipilih sekali lagi. Masa jabatan yang tetap dan dukungan langsung dari rakyat diharapkan menyumbang stabilitas kepresidenan. Presiden dan atau Wakil Presiden (Wapres) tidak dapat dimakzulkan (diberhentikan) dengan mudah dan sewaktu-waktu.

Tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) telah tiga kali diterpa isu pemakzulan dalam kaitan dengan kebijakan menaikkan BBM, pertanyaan DPR tentang penundukan anggota TNI ke dalam yurisdiksi peradilan umum (revisi UU Peradilan Militer 1997), dan kali ini dari gerakan "Cabut Mandat Rakyat" karena kebijakan dan kinerja pemerintahan dinilai tidak memuaskan. Gerakan ini digelindingkan oleh tokoh-tokoh Peristiwa Malari 1974 (termasuk salah seorang penasihat ekonomi presiden).

Menuntut presiden mundur telah dilontarkan kepada para presiden sebelum SBY. Konstitusi dan UU No. 9/1998 juga menjamin kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Selama reformasi ribuan demonstrasi telah digelar. Tetapi UUD 1945 pascaamandemen tidak mencantumkan klausul "telah melanggar haluan negara" sebagai dasar pemakzulan Presiden/Wapres.

Sekarang wewenang menyusun garis-garis besar haluan negara tidak berada pada MPR, melainkan justru beralih menjadi wewenang Presiden dalam bentuk janji-janji pemilihan umum dan kebijakan pemerintah (misalnya RPJM 2004-2009). Presiden dewasa ini lebih leluasa untuk menentukan cara dan substansi kebijakan negara. Kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan menyimpang jika tidak ada penafsiran yang sudah ditetapkan lebih dulu dalam undang-undang. Kalaupun kebijakan yang dihasilkan Presiden, dalam Peraturan Pemerintah, dan bersama DPR dalam undang-undang dinilai menyimpang, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan tempat untuk memohon pembatalannya.

Pemakzulan Presiden/Wapres oleh MPR masih dimungkinkan, tetapi dengan alasan yang lebih "legal konstitusional" dan tak lagi "politis, konstitusional" seperti masa praamandemen UUD 1945. Alasan pemberhentian (*articles of impeachment*) dirumuskan dalam Pasal 7A sebagai: melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres.

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela menurut UU No. 23/2003 adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan adat seperti berjudi, mabuk dan berzina (Pasal 6 huruf j). Tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai Presiden/Wapres misalnya tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden/Wapres (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945).

Amandemen UUD 1945 juga mengatur proses yang berbeda dibanding sebelumnya (Pasal 7B). Melalui rapat paripurana yang disetujui oleh 2/3 anggota dari 2/3 korum (kurang dari lima puluh

persen), DPR dapat mengusulkan pemakzulan dengan cara menduga bahwa Presiden/Wapres telah memenuhi syarat pemakzulan menurut konstitusi. Tetapi tuduhan DPR harus dibuktikan dan diadili di Mahkamah Konstitusi. Jika pun peradilan konstitusi memutuskannya terbukti, DPR masih harus melakukan rapat paripurna untuk mengundang rapat paripurna MPR. MPR-lah yang akan memutuskan pemakzulan dengan lebih dulu memberi kesempatan kepada Presiden/Wapres untuk memberikan penjelasan (pembelaan atas tuduhan DPR). Presiden/Wapres dimakzulkan jika 2/3 dari 3/4 anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyetujuinya.

Amandemen konstitusi perlu dikritik karena tidak menentukan korum dan syarat pengambilan putusan oleh rapat paripurna DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi, dan pengambilan putusan pemakzulan cukup didukung oleh separoh anggota MPR. Namun jelas, tahapan pemakzulan Presiden/Wapres tampak panjang.

Dalam sistem baru ketatanegaraan Indonesia tersebut pada dasarnya alasan dan tata-cara pemakzulan Presiden/Wapres lebih bersifat legal-konstitusional dan yudisial, meskipun berdampak politis berupa pemberhentian dari jabatan. Watak legal-konstitusional tampak pada alasan-alasan “non-politis” dalam pemakzulan dan watak yudisial ditandai oleh proses peradilan di arena politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Secara hipotetis gerakan “Cabut Mandat Rakyat” dapat bergulir menjadi kenyataan jika meluas hingga ke parlemen dan parlemen menerima alasan yang diajukan dan memprosesnya seperti ketentuan dalam konstitusi. Seberapa layak (*reliable*) gerakan tersebut secara politis, tampaknya masih menjadi tanda tanya. (*) *Mohammad Fajrul Falaakh, staf pengajar Fakultas Hukum UGM dan anggota Komisi Hukum Nasional. (Sumber: Jurnal Nasional, 19/1/2007)*